



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Nomor : 5975.1/UN10.F02/HK.07/2022

Nomor : 02 / - PKS / 029A

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA PEGAWAI PADA LINGKUNGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (21-06-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ANANG HERY ANSHORY** : Area Manager Area Malang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Indonesia,Tbk No.02/00982-SK/HC-BSI,tanggal 07-02-2022, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT.BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH dengan alamat Gedung The Power, Jalan Gatot Subroto No.27,Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya, serta menyediakan fasilitas online banking system dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya dalam lalu lintas perbankan

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
 1. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
 2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
 3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Opsi penyaluran pembayaran gaji, tunjangan dan benefit lainnya serta pembiayaan untuk para pegawai **PIHAK KESATU** bagi yang membutuhkan;
- (2) Sosialisasi dan edukasi layanan jasa perbankan oleh **PIHAK KEDUA** yang dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Dukungan penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan perbankan syariah bagi **PARA PIHAK** yang dapat dimanfaatkan sebagai pengabdian kepada negara;
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan maupun pendidikan bagi civitas akademik termasuk penyediaan kesempatan magang di unit kerja **PIHAK KEDUA** bagi mahasiswa/mahasiswi **PIHAK KESATU**;
- (5) Layanan produk dan jasa perbankan lainnya; dan
- (6) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Unit Pengembangan Kerjasama dan Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nama : Hendi Subandi
Alamat : Gd. Utama Lt. 8 FEB UB, Jl. MT. Haryono 165 Malang, 65145
Email : hendisubandi@ub.ac.id
Telp : 081252534470

PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Area Malang

Nama : Haris Ahmadi
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo 77B Kota Malang
Email : haris.ahmadi@bankbsi.co.id
Telp : 082132961644

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk.
AREA MALANG,



Anang Hery Anshory
Area Manager

PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA., Ak.
Dekan